


**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI RESERCEKRIMINAL POLRES
BONE DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
HANDPHONE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

KAMARUDDIN

NIM: 01154271

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 7 Agustus 2020

Penulis,

Kamaruddin
NIM : 01.15.4271



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Kamaruddin, NIM: 01.15.4271 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Handphone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ”* menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 7 Agustus 2020

Pembimbing I



Nur Paikah, S.H., M.Hum.

NIP. 19781211 200604 2 002

Pembimbing II



Dr. Ishak, S. pd., M.pd.

NIP. 19791007 200901 1 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Handphone Menurut Undangp-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*" disusun oleh saudara Kamaruddin NIM: 01.15.4271, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 16 November 2020 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 16 November 2020

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hamzah, S.Sy.,M.Sy.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ishak, S. Pd., M.Pd.	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan hukum Islam



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Anwar dan Ibunda Nur (Almarhuma) yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Ketua I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Ketua II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Ketua III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone

3. Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ishak, S.pd., M.pd selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Bapak Ardy Yusuf, SE., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Bone.
8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat

serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 7 Agustus 2020



Kamaruddin

NIM 01.15.4271

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	21
1. Pengertian Kepolisian	21
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	22
3. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
B. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan	
1. Pengertian Penyelidikan	24
2. Aparat Penyelidik	25

3. Fungsi dan Wewenang Penyelidik	25
4. Pengertian Penyidikan	28
5. Wewenang Penyidik	28
6. Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan	29
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pencurian	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	31
3. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian	34

BAB III HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam Menanggulangi Pencurian Handphone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	46
C. Upaya yang ditempuh Reserce Kriminal Polres Bone dalam Menanggulangi Pencurian Handphone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Kamaruddin
Nim : 01.15. 4271
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Handphone Menurut Undangp-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan upaya apa yang ditempuh reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data utama diperoleh sendiri, dan peneliti secara langsung mengumpulkan informasi-informasi yang didapat dari orang yang diwawancarai atau *responden* terkait. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris terdiri dari dua kata, yakni *yuridis* yang artinya hukum yang dilihat dari norma atau *das sollen*, dan *empiris* yang berarti hukum dilihat dari kenyataan di masyarakat atau *das sein*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Reserce Kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh reserce kriminal Polres Bone dalam menanggulangi pencurian handphone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian Reserce Kriminal Polres Bone belum berjalan dengan efektif di buktikan dengan pengkauan atau keterangan dari beberapa korban yang menyatakan bahwa aparat kepolisian hanya menerima laporan dari masyarakat dan meminta korban pencurian tersebut untuk menunggu, tetapi tidak ada tindak lanjut sehingga membuat masyarakat malas melaporkan perkaranya dan menganggap sepele kasus pencurian handphone yang di alaminya dengan alasan nantinya pihak kepolisian hanya menerima laporan tanpa adanya tindak lanjut sedangkan upaya yang dilakukan oleh Reserce kriminal polres bone belum berjalan sesuai dengan Peraturan perUndang-Undang yang berlaku karena pihak kepolisian yang diminta segera menindak pencuri handphone malah lamban menangani laporan korban dibuktikan pihak kepolisian tidak melakukan upaya penyidikan dan penyelidikan. Disisi yang sama, pihak kepolisian berlarut-larut dalam mengungkap kasus tersebut.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-aṭṭāl
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
نُعِمْ	: nu‘ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat